

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 1 /NB.1/2020

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
PT KARYA VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Alasan Pencabutan
PT Karya Ventura	KEP-137/D.05/2019	19 Desember 2019	Perusahaan melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Modal Ventura

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-137/D.05/2019 tanggal 19 Desember 2019 telah mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura PT Karya Ventura yang beralamat di Graha Mitra 8th Floor Suite 802 Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 21 Jakarta 12930. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak pengesahan akta perubahan anggaran dasar PT Karya Ventura Nomor 8 tanggal 25 Maret 2019 oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 29 Maret 2019.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Penyelesaian hak dan kewajiban Pasangan Usaha, Debitur, Investor Dana Ventura, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan;
- 2) Memberikan informasi secara jelas kepada Pasangan Usaha, Debitur, Investor Dana Ventura, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
- 3) Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan.

Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 56 POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura syariah dalam nama Perusahaan.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I.

Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 29600000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2020

a.n Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan,
Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank I,



Anggar B. Nuraini